



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelishakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkaraHarta Bersamaantara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Djazuli, S.H., M.H., Harry Agus Muntoha, S.H.dan Agus Awaludin, S.H., Para Advokat Dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum “*ACHMAD DJAZULI, S.H., M.H. & REKAN*”, beralamat di Ruko Nirwana Estate Blok B No. 20, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Baratdengan domisili elektronik pada alamat Email: harrymuntoha@gmail.comberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 November 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 1302/RSK/3382/2023/PA.Dpk tanggal 28 November 2023,sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H., Sanusi, S.H., Saipul Anwar, S.H.

Halaman1dari 68hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lutfi Zakaria Mubarak, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "IRSA & REKAN", beralamat di Jl. Katim Palasa, Kp. Kebon Duren Rt. 05 Rw. 07 No. 59, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat dengan domisili elektronik pada alamat Email: irwanmunin01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Desember 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 1315/RSK/3382/2023/PA.Dpk tanggal 04 Desember 2023, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berakhir karena perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Depok No.2463/Pdt.G/2023/PA.Dpk Tanggal 30 Oktober 2023.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok No.2463/Pdt.G/2023/PA.Dpk Tanggal 30 Oktober 2023 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).
3. Bahwa di awal pernikahan Penggugat mempunyai usaha supplier minuman yang cukup maju, namun dalam perjalanannya, ketika anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, usaha yang dirintis Penggugat mengalami kebangkrutan, dimana asset milik Penggugat berupa truk 2 (dua) unit dan mobil pick up 3 (tiga) unit habis terjual untuk menutupi hutang-hutang Penggugat.

Halaman 2 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat diberikan oleh orangtua Tergugat sebidang tanah kosong seluas sekitar 600 m2, yang beralamat di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang mana pada awalnya tanah tersebut merupakan tempat pembuangan dan pembakaran sampah.lalu seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat secara bertahap kemudian mulai membangun Gudang dan rumah tinggal.

5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono-goni) berupa :

A. Harta tidak bergerak yaitu :

□ Gudang yang dibangun oleh Penggugat tahun 2005 dengan biaya sekitar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan luas bangunan sekitar 200 m2, yang semenjak tahun 2018 dikontrakan dengan biaya sewa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdiri dari :

- Biaya borongan tukang & kenek selama 3 (tiga) bulan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya material gudang sekitar Rp. 55.050.000,- (lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

□ Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 Pengugat membangun kembali rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m2 dengan biaya sekitar Rp. 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan lantai dasar dijadikan gudang dan dikontrakan lagi dengan sewa Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)/tahun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebon kosong milik H. Basir;
- Sebelah Timur : Kompleks Sukatani Permai;
- Sebelah Selatan : Kebon kosong milik H. Basir;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dongkal;

□ Lapak es kelapa yang dibangun pada tahun 2009 dengan biaya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih dipakai hingga saat ini dan penghasilan dari penjualan es kelapa dipergunakan untuk kepentingan keluarga.

□ Kios sembako yang dibangun tahun 2011 dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai harta bersama (gono-gini).

Halaman 3 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Harta bergerak yaitu :

- ☐ unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN
- ☐ unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA.
- ☐ unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG.
- ☐ unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EOG.

sebagai harta bersama (gono-gini);

6. Bahwa Penggugat juga mempunyai lapak es kelapa yang dibangun pada tahun 2009 dengan biaya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat juga memiliki asset selama pernikahan berupa :

- ☐ unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN
- ☐ unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA.
- ☐ unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG.
- ☐ unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EOG.

8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk menetapkan harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat juga mohon untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta tidak bergerak berupa :

☐ Gudang yang dibangun oleh Penggugat tahun 2005 dengan biaya sekitar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan luas bangunan sekitar 200 m², yang semenjak tahun 2018 dikontrakan dengan biaya sewa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdiri dari :

Halaman 4 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya borongan tukang & kenek selama 3 (tiga) bulan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya material gudang sekitar Rp. 55.050.000,- (lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

□ Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 Pengugat membangun kembali rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m² dengan biaya sekitar Rp. 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan lantai dasar dijadikan gudang dan dikontrakan lagi dengan sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/tahun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebon kosong milik H. Basir;
- Sebelah Timur : Kompleks Sukatani Permai;
- Sebelah Selatan : Kebon kosong milik H. Basir;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dongkal;

□ Lapak es kelapa yang dibangun pada tahun 2009 dengan biaya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih dipakai hingga saat ini dan penghasilan dari berjualan es kelapa dipergunakan untuk kepentingan keluarga.

□ Kios sembako yang dibangun tahun 2011 dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Yang beralamat di xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat sebagai harta bersama (gono-gini).

3. Menetapkan harta bergerak berupa :

- unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN;
 - unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA;
 - unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG;
 - unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EO;
- sebagai harta bersama (gono-gini);

4. Menetapkan harta bersama (gono-gini) dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengugat dan Tergugat;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Halaman 5 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwapada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi kuasanya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim meminta semua surat-surat yang dipersyaratkan untuk dapat menjadi kuasa bagi seorang Advokat sesuai ketentuan perundang-undangan baik kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, seperti Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah Sebagai Advokat dan Kartu Tanda Anggota Advokat;

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan surat-surat dari Kuasa para pihak, majelis hakim menyatakan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan berwenang mewakili para pihak dalam perkara a quo;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Syakhrudin, S.H., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal Desember 2023 upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada kuasa para pihak tentang kewajiban proses pemeriksaan E Litigasi dalam perkara aquo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Halaman 6 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim lalu menetapkan jadwal persidangan secara elektronik dalam perkara a quo yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang selanjutnya dilakukan perbaikan oleh Penggugat yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo, namun *maksud dan tujuannya* tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Eksepsi, Jawabandan Gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tertanggal 22 Desember 2023 yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

(Eksepsi Gugatan Obscuur Libel/Kabur)

Mengandung Cacat Formil dan Materiil Gugatan

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya kecuali yang di akui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi ini, karena Tergugat menolak dengan tegas mengenai Gugatan Harta Bersama yang di ajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 dalam agenda persidangan, Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan, kemudian setelah Tergugat membaca dan memeriksa ditemukan fakta bahwa telah terjadi perubahan gugatan yang bersifat substantif dalam posita dan petitum. Yang mana hal tersebut berakibat pada perubahan materi pokok perkara. Tentunya hal demikian tidak diperbolehkan atau dilarang. Penegasan ini terdapat dalam ***putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "perubahan gugatan mengenai materi Pokok Perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu haruslah ditolak." Sehingga berdasarkan putusan MA tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat, dan Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.***

Halaman 7 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971, dinyatakan bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita dan petitum semula, menjadi posita dan petitum baru atau posita dan petitum lainnya. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;**

5. **Bahwa di dalam Pasal 127 Rvyang berbunyi”Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya”, dan di dalam perubahan gugatan yang di sampaikan Penggugat, Penggugat malah merubah materi Pokok Perkara dan hal tersebut sangat membuat kerugian terhadap Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;**

6. **Bahwa Penggugat mendalilkan tentang tanah milik orang tua Tergugat yang seluas 600 M2 yang saat ini Penggugat menguasai lahan yang seluas 600 M2, sementara secara fakta hukum tanah tersebut adalah kepunyaan orang tua Tergugat, sehingga objek Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, sehingga gugatan yang diuraikan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak. Sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata(h. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatanseperti *obscuur libel*. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi sayarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).**

NAMA menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*”berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena objek tanah seluas 600 M2 itu jelas **kepunyaan orang tua Tergugat**, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor : 1983 atas nama

Halaman8dari 68hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyai Sunariyah yang merupakan Ibu / orang tua Tergugat dan Gugatan Penggugat obscur/tidak jelas, karena objek tanah ini dimasukkan kedalam objek harta bersama. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memeriksa Perkara Perdata Nomor : 3382/Pdt.G/ 2023/PA.Dpk. Agardinyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima(Niet Ontvankelijke Verklaard)atauNO.

7. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 3-4 pada bagian harta tidak bergerak, Penggugat tidak menyebutkan alamat dan lokasi objek gugatan secara jelas dan terang, tanah tersebut atas nama kepemilikan siapa? tidak menyebutkan nomor sertifikat hak milik siapa? dan tidak menyebutkan batas-batas objek secara jelas. Sehingga sudah sangat jelas gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)dan di tolak.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi / dalam pokok perkara ini;

Bahwa dalil Penggugat pada poin 1(satu)benar,antara Tergugatdengan Penggugatsudah bercerai di Pengadilan Agama Depok pada tahun 2023dan saat iniPenggugat masih menempati tempat atau tanah milik orang tua Tergugat;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2(dua)benar, antara Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah pasangan suami isteri dan pada tahun 2023 Tergugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Depok, sebagaimana putusan Nomor 2463/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pada poin 3 (tiga) tidak benar, apa yang diuraikan Penggugat merupakan cerita fiktif belaka, bahkan Penggugat tidak sadar bahwa apa yang diuraikannya tersebut berbalik dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Bahwa Penggugat menggugat sesuatu yang bukan hak miliknya,harusnya Penggugat merasa malu dengan menggugat sesuatu yang bukan haknya dan Tergugat meminta bukti atas apa yang dituduhkan oleh

Halaman9dari 68hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Apabila tidak terbukti maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak. Sebagaimana dalam ketentuan HIR Pasal 163 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1865 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), bahwa tanah 600 M2 itu jelas **kepunyaan orang tua Tergugat**, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1983 atas nama Nyai Sunariyah yang merupakan Ibu/orang tua Tergugat, sehingga gugatan Penggugat obscur/tidak jelas, karena objek tanah ini dimasukkan kedalam objek harta bersama. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memeriksa Perkara Perdata Nomor : 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk. **Agardinyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima** (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau NO. Menurut M. Yahya Harahap, suatu gugatan dapat dikategorikan kabur karena kan 4 hal.

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) mengenai harta bersama yang diuraikan oleh Tergugat mohon dibuktikan secara otentik dan berdasarkan fakta hukum tentang harta tidak bergerak :

□ Bahwa mengenai Gudang yang dibangun pada tahun 2005 ditolak oleh Tergugat, karena mengenai uraian yang disampaikan secara tertulis dalam gugatan ini Penggugat sedang membuat cerita fiktif, karena pada kenyataannya gudang tersebut dibangun pada tahun 2005 yang hanya

Halaman 10 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan dana perkiraan total kurang lebih Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dan tempat tersebut selesai *finishing* dan dirapihkan oleh pengontrak gudang tersebut, sehingga dalil gugatan tersebut haruslah ditolak;

□ Apa yang diuraikan dalam gugatan dengan luas 300M2 ini Penggugat terlalu berkhayal dan berhalusinasi terlampau jauh, dan Penggugat meminta bukti hukum dihadapan persidangan agar jelas dan terang benderang, dan pada kenyataannya bangunan tersebut tidaklah menghabiskan dana sebesar Rp. 835.000.000,- (*delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*), nominal tersebut terlalu mengada-ngada dan tidak sesuai dengan kenyataan dan konstruksi bangunan yang ada, pada kenyataannya bangunan tersebut diperkirakan hanya menghabiskan kurang lebih Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang dibangun pada tahun 2016;

□ Bahwa tentang Lapak Es Kelapa ditolak oleh Tergugat, karena bangunan tersebut bukanlah bangunan permanen, dan hanya menghabiskan dana sekitar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan jika dalil Pengugat tersebut benar Tergugat meminta bukti;

□ Bahwa mengenai gugatan kios sembako ditolak oleh Tergugat, kios tersebut merupakan milik Tergugat, serta Penggugat tidak ingat kalau dirinya telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dalam rumah tangga, Penggugat juga tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya sejak tahun 2012 sampai putusnya perceraian, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak, Tergugat berjualan dan usaha di kios sembako tersebut;

6. Bahwa pada poin 5B dan 6 (enam), bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan ini terkait harta-harta bergerak yang dalam hal ini dikuasai oleh Pengugat

Harta – harta yang bergerak sebagai berikut:

- Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;
- Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;
- Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;

Halaman 11 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;

Dari 4 (empat) unit yang diuraikan oleh Penggugat ini adalah Harta Bersama dan saat ini penguasaannya ada di Penggugat, dan Mohon Kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara Perdata Nomor: 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk membagi/menetapkan hak-hak baik Tergugat maupun Penggugat;

7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat hanya harta pada poin 6 saja yang menjadi harta bersama, karena tanah dalam gugatan poin 5A merupakan tanah milik orang tua Tergugat, sehingga gugatan point 5A tersebut menjadi kabur dan tidak jelas dan mohon agar majelis hakim memeriksa Perkara Perdata Nomor: 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk. Membagi / menetapkan hak –hak baik Tergugat / Penggugat hanya harta pada poin 6 gugatan Penggugat tersebut, selebihnya bukan harta bersama serta menghukum agar menyerahkan hak Tergugat. selebih selain itu agar dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau NO.

8. Bahwa seluruh uraian yang di sampaikan oleh Tergugat agar di pertimbangkan dalam memutuskan Perkara harta Bersama, dan bukan harta bersama karena ada gugatan yang semestinya tidak di masukan di masukan oleh Penggugat dan mohon keadilan serta kepastian hukum sesuai dengan aturan –aturan yang di undangkan dalam undang –undang.

9. Bahwa Tergugat meminta atau memohon agar harta pada **poin 6 (enam)** dilakukan **Sita Jaminan**(*Conservatoir Beslag*) atas objek harta bersama a quo;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa apa yang telah di sampaikan dalam Eksepsi dan Konvensi **mohon dianggap masuk, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;**

2. Bahwa Tergugat/Pengugat Rekonvensi menuntut harta bersama yang belum dibagi yaitu :

- Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;
- Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;
- Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;

Halaman 12 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;

Dari 4 (empat) unit yang diuraikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi ini merupakan Harta Bersama dan saat ini penguasaannya ada di Penggugat, dan Mohon Kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara Perdata Nomor: 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk membagi/menetapkan hak-hak baik Tergugat/Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menuntut uang sewa Kontrakan Gudang luas 200M2 pada poin 5 gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun yang belum pernah dibagi, yaitu pada tahun 2021 sampai tahun 2022, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengambil seluruh uang kontrakan tersebut dan tidak memberikan maupun membagi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Yaitu senilai Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) x 2 tahun = Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);

4. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menuntut uang sewa Kontrakan 300M2 pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun yang belum pernah dibagi, yaitu pada tahun 2021 sampai 2022, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mengambil seluruh uang kontrakan tersebut dan tidak memberikan maupun membagi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Yaitu senilai Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) x 2 tahun = Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

BAB XIII

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Pasal 87

Harta Bawaan masing-masing suami dan isteri yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah Penguasaan masing-masing, sepanjang tidak menentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

Bahwa harta bawaan itu bukan harta bersama dan aturannya sangat jelas dan terang-benerang sesuai Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Berdasarkan uraian dan bantahan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sangat rasional, faktual, dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam uraian, Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi, sehingga Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon

Halaman 13 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. **Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**
3. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Harta Bersama sebagian;
2. Menetapkan Harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat sebagai berikut:

□Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;

□Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;

□Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;

□Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;

Bahwa selain harta - harta tersebut itu bukanlah termasuk harta bersama.

3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak Tergugat atas harta bersama pada poin 6 (enam) gugatan, yaitu pembagiannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka terhadap obyek tersebut agar di Lelang melalui Kantor Lelang Negara;
4. Menghukum harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 6 (enam) gugatan Penggugat dibagi dua dengan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek harta bersama pada poin 6 (enam) gugatan Penggugat *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan atas setiap keterlambatannya memenuhi putusan ini sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Halaman 14 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - ☐Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;
 - ☐Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;
 - ☐Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;
 - ☐Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;Bahwa selain harta - harta tersebut itu bukanlah termasuk harta bersama.
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak penggugat atas harta bersama pada poin 6 (enam) gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yaitu pembagiannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka terhadap obyek tersebut agar dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun Uang Sewa Kontrakan Senilai Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) seketika dibacakan agar uang tersebut diserahkan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dan total yang diserahkan sejumlah Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) seketika dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Eksepsi, jawabandan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

TERKAIT EKSEPSI TERGUGAT MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL/KABUR MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN MATERIIL GUGATAN.

Halaman 15 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Kompensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Kompensi dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Kompensi mengenai perbaikan gugatan gono gini pada angka 5 dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2023, tidak bersifat substantif karena tidak merubah seluruh materi gugatan/ posita maupun petitum, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat Kompensi dalam perbaikan gugatan tersebut hanya merupakan penjelasan mengenai biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Kompensi dalam membangun gudang dan rumah tinggal yang beralamat di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat tersebut, yang merupakan satu kesatuan pada posita angka 5 gugatan a quo;
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Kompensi, disampaikan sebelum Tergugat Kompensi menyampaikan jawabannya dipersidangan, juga perbaikan gugatan a quo tidak merubah substansi materi gugatan/ posita dan petitum, maka berdasar hukum dan beralasan hukum Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima perbaikan gugatan dari Penggugat Kompensi tersebut;

TERKAIT EKSEPSI TERGUGAT MENGENAI GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OBSCUR LIBEL/KABUR MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN MATERIIL GUGATAN.

4. Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat Kompensi dalam gugatannya, pada awal perkawinan, dimana Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi diberikan oleh orang tua Tergugat Kompensi sebidang tanah kosong seluas sekitar 600 m2, yang beralamat di Jln. Dongkal Raya RT.006/ RW.003 Kel. Sukatani, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat, yang mana pada awalnya tanah tersebut merupakan tempat pembuangan dan pembakaran sampah, lalu seiring berjalannya waktu Penggugat Kompensi secara bertahap kemudian mulai membangun gudang dan rumah tinggal di atas tanah a quo;
5. Bahwa seiring berjalannya perkawinan, Penggugat Kompensi mulai membangun gudang di atas tanah a quo di tahun 2005 dengan biaya sekitar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan

Halaman 16 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bangunan sekitar 200 m², yang semenjak tahun 2018 gudang tersebut dikontrakan dengan biaya sewa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana biaya untuk membangun gudang tersebut meliputi biaya borongan untuk membayar tukang & kenek selama 3 (tiga) bulan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya pembelian material untuk gudang sebesar Rp. 55.050.000,- (lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Penggugat Kompensi membangun kembali di atas tanah kosong a quo rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m² dengan biaya sekitar Rp. 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana lantai dasar rumah dijadikan gudang dan dikontrakan lagi dengan sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/ tahun, dimana biaya untuk membangun rumah tinggal a quo meliputi biaya harian tukang Rp. 120.000,-/ hari dan kenek Rp. 100.000,-/ hari selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya pembelian material untuk membangun rumah 2 (dua) lantai sebesar Rp. 310.830.000,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat Kompensi telah dengan jelas menyebutkan lokasi tanah a quo, yaitu berada di Jln. Dongkal Raya RT.006/ RW.003 Kel. Sukatani, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat (vide posita gugatan angka 4 hal.2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebon kosong milik H. Basir
- Sebelah Timur : Kompleks Sukatani Permai
- Sebelah Selatan : Kebon kosong milik H. Basir
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dongkal

(vide posita gugatan angka 5 huruf A poin ke-2 hal.3)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bagian pokok perkara;

Halaman 17 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Kompensi seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Kompensi;

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat Kompensi pada angka 2 hal.4 yang intinya menyatakan, "...saat ini Penggugat masih menempati tempat atau tanah milik orangtua Tergugat..."

Bahwa faktanya sejak tanggal 02 Desember 2023 hingga saat ini, Penggugat Kompensi terpaksa harus meninggalkan rumah tinggal yang beralamat di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat yang dibangun oleh Penggugat Kompensi, karena dipaksa untuk keluar rumah oleh keluarga dari Tergugat Kompensi dan saat ini Penggugat Kompensi mengontrak sebuah rumah, demi menghindari konflik yang berkepanjangan dengan keluarga dari Tergugat Kompensi, sekarang Tergugat Kompensi beserta anak-anak tinggal di rumah tersebut;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Kompensi dalam gugatannya, sudah tentu didasari pada bukti-bukti yang sah menurut hukum dan bukan semata merupakan cerita fiktif belaka sebagaimana yang disampaikan jawaban Tergugat Kompensi pada bagian konvensi angka 4 hal.4, dan Penggugat Kompensi akan membuktikan dipersidangan nanti;

5. Bahwa mengenai riwayat tanah a quo, Penggugat Kompensi sudah menjelaskan dalam gugatan a quo (vide posita gugatan angka 4 hal.2) bahwa tanah a quo tidak pernah diakui milik Penggugat Kompensi dan memang merupakan milik dari orangtua Tergugat Kompensi, yang mana pada awalnya tanah a quo merupakan tempat pembuangan dan pembakaran sampah, dengan kedalaman 3 (tiga) meter dari permukaan jalan, lalu seiring berjalannya waktu, Penggugat Kompensi secara bertahap kemudian mulai membangun gudang dan rumah tinggal diatas tanah a quo;

6. Bahwa Tergugat Kompensi mendalilkan bahwa tanah a quo yang beralamat di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat yang dibangun oleh Penggugat Kompensi adalah harta bawaan, tetapi Tergugat Kompensi tidak mau mengakui, bahwa sesungguhnya yang merupakan milik dari orang tua Tergugat Kompensi, HANYA TANAHNYA SAJA, sedangkan diatas tanah

Halaman 18 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah berdiri bangunan gudang dan rumah tinggal, yang dibangun oleh Penggugat Konpensi pada masa perkawinan Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi, sehingga jelas ada kontribusi Penggugat Konpensi atas pembangunan gudang dan rumah tinggal diatas tanah a quo yang menjadi harta bersama Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi;

7. Bahwa mengenai status tanah a quo jelas telah diuraikan oleh Penggugat Konpensi pada posita gugatan angka 4 dan 5 hal. 2 dan 3 baik tentang lokasi tanah maupun batas-batasnya, yang berada di Jln. Dongkal Raya RT.006/ RW.003 Kel. Sukatani, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebon kosong milik H. Basir
- Sebelah Timur : Kompleks Sukatani Permai
- Sebelah Selatan : Kebon kosong milik H. Basir
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dongkal

8. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat Konpensi pada angka 6 hal.5 mengenai perbedaan perkiraan biaya pembangunan gudang dan rumah tinggal, Penggugat Konpensi akan buktikan dipersidangan nanti, termasuk lapak es kelapa yang masih dipakai hingga saat ini;

9. Bahwa Penggugat Konpensi TIDAK PERNAH MENGLAIM KIOS SEMBAKO ADALAH MILIKNYA. Penggugat Konpensi hanya meminta kios sembako ikut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) karena dibangun pada masa perkawinan Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi;

10. Bahwa mengenai harta bergerak berupa :

- unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN
- unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA.
- unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG.
- unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EOG.

Halaman 19 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah dimintakan oleh Penggugat Kompensi kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) (vide posita gugatan angka 5 hal.3 dan 4);

11. Bahwa Penggugat Kompensi menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat Kompensi karena yang menjadi objek sita jaminan justru berada dibawah penguasaan Tergugat Kompensi sendiri;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi didasarkan pada alasan hukum, maka berdasar hukum dan beralasan gugatan gono gini Penggugat Kompensi ini dinyatakan dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi dalam bagian kompensi, secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekompensi;
2. Bahwa Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi;
3. Bahwa mengenai harta bergerak berupa :

- unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN
- unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA.
- unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG.
- unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EOG.

Yang dituntut oleh Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi dalam dalil jawabannya, sesungguhnya hal tersebut sudah dimintakan oleh Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi kepada Majelis Hakim dalam gugatannya untuk ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) dan dibagi 2 (dua) bagian, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen)

Halaman 20 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi (vide posita gugatan angka 5 hal.3 dan hal.4 serta angka 8 hal.4);

4. Bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonsensi pada angka 3 hal.8, yang intinya menyatakan : "...Tergugat/ Penggugat Rekonsensi menuntut uang sewa kontrakan gudang seluas 200 m2 selama 2 (dua) tahun yang belum dibagi, Penggugat/ Tergugat Rekonsensi mengambil seluruh uang kontrakan tersebut dan tidak memberikan maupun membagi kepada Tergugat/ Penggugat Rekonsensi..."

Bahwa selama perkawinan, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi selalu memberikan apa yang menjadi penghasilannya kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan saat itu tidak ada tuntutan apapun dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi. Masalah baru timbul ketika keluarga Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi yang mengakibatkan perkawinan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi berakhir dengan perceraian;

5. Bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonsensi pada angka 4 hal. 8, yang intinya menyatakan : "...Tergugat/ Penggugat Rekonsensi menuntut uang sewa kontrakan gudang seluas 200 m2 selama 2 (dua) tahun yang belum dibagi, Penggugat/ Tergugat Rekonsensi mengambil seluruh uang kontrakan tersebut dan tidak memberikan maupun membagi kepada Tergugat/ Penggugat Rekonsensi..."

Bahwa sekali lagi ditegaskan, selama perkawinan, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi selalu memberikan apa yang menjadi penghasilannya kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan pada saat itu tidak ada tuntutan apapun dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi. Masalah baru timbul ketika keluarga Penggugat Rekonsensi/ Tergugat

Halaman 21 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi yang mengakibatkan perkawinan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi berakhir dengan perceraian;

6. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi tidak didasarkan pada alasan hukum, maka berdasar hukum dan beralasan hukum, gugatan Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- ☐ Menolak eksepsi dari Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan harta tidak bergerak berupa :

- ☐ Gudang yang dibangun oleh Penggugat tahun 2005 dengan biaya sekitar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan luas bangunan sekitar 200 m2, yang semenjak tahun 2018 dikontrakan dengan biaya sewa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdiri dari :

- Biaya borongan tukang & kenek selama 3 (tiga) bulan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya material gudang sekitar Rp. 55.050.000,- (lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

- ☐ Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 Penggugat membangun kembali rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m2 dengan biaya sekitar Rp. 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan lantai dasar dijadikan gudang dan dikontrakan

Halaman 22 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan sewa Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)/ tahun, terdiri dari :

- Biaya harian tukang Rp. 120.000,-/hari dan kenek Rp. 100.000,-/hari selama 8 (delapan) bulan sekitar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Biaya material rumah 2 (dua) lantai sekitar Rp. 310.830.000,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebon kosong milik H. Basir
- Sebelah Timur : Kompleks Sukatani Permai
- Sebelah Selatan : Kebon kosong milik H. Basir
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dongkal

□ Lapak es kelapa yang dibangun pada tahun 2009 dengan biaya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih dipakai hingga saat ini dan penghasilan dari penjualan es kelapa dipergunakan untuk kepentingan keluarga.

□ Kios sembako yang dibangun tahun 2011 dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai harta bersama (gono-gini).

3. Menetapkan harta bergerak berupa :

- unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN
 - unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA.
 - unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG.
 - unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EO
- sebagai harta bersama (gono-gini);

4. Menetapkan harta bersama (gono-gini) dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Atau

Halaman 23 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tertulis tertanggal 2 Januari 2024 2023 yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya kecuali yang di akui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) ditolak oleh Tergugat Konvensi, argumen Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi hanya merupakan penjelasan mengenai rincian biaya yang digunakan untuk membangun gudang dan rumah sangatlah tidak berdasar, jika demikian berarti Tergugat tidak paham bahwa penambahan penjelasan mengenai rincian biaya tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari substansi perkara *a quo*, sehingga dalam hal ini berarti Penggugat Konvensi telah merubah pokok perkara *a quo*. Menurut Pasal 8 No. 3 Rv suatu gugatan pada pokoknya mengharuskan memuat diantaranya Posita (*Fundamentum Petendi*). Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Selanjutnya dalam Pasal 127 Rv diatur bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan perkara diperbolehkan asal tidak mengubah atau menambah petitum/pokok tuntutan (*onderwerp van den eis*) dalam praktek pengertian *onderwerp van den eis* ini meliputi juga dasar dari tuntutan (posita), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, jadi disini yang tidak boleh diubah dan ditambah adalah dasar dari tuntutan itu sendiri sehingga bisa menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat.

Halaman 24 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 4 (empat) ditolak oleh Tergugat Konvensi, karena tidak pernah ada hibah dari orang Tua Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, sehingga alasan tersebut tidaklah benar dan Penggugat Konvensi telah berbohong;

4. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor (lima) ditolak oleh Tergugat Konvensi. Bahwa perihal biaya pembangunan gudang tidak benar dan sangat mengada-ada, karena fisik bangunan tidak sampai tahap finishing (tidak diplester/diaci), dan hanya berupa tembok persegi dengan luas 180M yang dicor.

Kemudian rincian biaya yang disebutkan Penggugat Konvensi sekitar Rp. 235.000.000 (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk membayar tukang & kenek selama 3 (tiga) bulan
- Rp. 55.050.000,- (*lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*) untuk pembelian material Gudang

Jika dijumlah maka menjadi sebesar Rp. 105.050.000,- (*seratus lima juta lima puluh ribu rupiah*). Tentunya hal ini menjadi rancu dan tidak jelas, karena terdapat selisih sebesar Rp. 129.950.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga Tergugat Konvensi merasa Penggugat Konvensi tidak cermat dan teledor.

5. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 6 (enam) ditolak oleh Tergugat Konvensi. Bahwa pembangunan rumah tinggal di tahun 2016 hanya 5 bulan dengan luas 150M dengan biaya sekitar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

Kemudian rincian biaya yang disebutkan Penggugat Konvensi sekitar Rp. 835.000.000,- (*delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 120.900.000,- (*seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*) untuk membayar biaya harian tukang selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 25 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 310.830.000,- (*tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) untuk membayar pembelian material untuk membangun rumah 2 (dua) lantai sebesar

Jika dijumlahkan maka menjadi sebesar Rp. 431.730.000,- (*empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*). Tentunya hal ini menjadi rancu dan tidak jelas, karena terdapat selisih sebesar ratus sepuluh terdapat selisih sebesar Rp. 403.270.000,- (*empat ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

6. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 7 (tujuh) ditolak oleh Tergugat Konvensi, karena Penggugat Konvensi dalam gugatan maupun repliknya hanya mencantumkan alamat dan batas-batasnya saja, tidak menjelaskan secara rinci perihal tanah tersebut atas nama kepemilikan siapa? Tidak menyebutkan nomor sertifikat hak milik siapa? Sehingga sudah sangat jelas gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau NO.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi/dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 3 (tiga) ditolak oleh Tergugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi keluar rumah bukan karena dipaksa oleh keluarga Tergugat Konvensi melainkan karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah bercerai dan tidak lagi berstatus suami-istri, sehingga sudah seharusnya Penggugat Konvensi keluar dari rumah tersebut;
3. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 4 (empat) merupakan pendapat pribadi Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 5 (lima) ditanggapi sebagai berikut, bahwa Penggugat Konvensi mengakui bahwa tanah tersebut memang milik orang tua Tergugat Konvensi, maka dari itu tanah tersebut tidaklah masuk dalam objek harta bersama, sehingga gugatan

Halaman 26 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau NO.

5. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 6 (enam) ditanggapi sebagai berikut, bahwa benar Penggugat Konvensi membangun gudang dan rumah akan tetapi dengan nominal yang tidak seberapa;

6. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 7 (tujuh) ditolak oleh Tergugat Konvensi, karena Penggugat Konvensi dalam gugatan maupun repliknya hanya mencantumkan alamat dan batas-batasnya saja, tidak menjelaskan secara rinci perihal tanah tersebut atas nama kepemilikan siapa? Tidak menyebutkan nomor sertifikat hak milik siapa? Sehingga sudah sangat jelas gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau NO.

7. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 8 (delapan) merupakan pendapat pribadi Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi tidak perlu menanggapi;

8. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 9 (sembilan) ditolak oleh Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, Penggugat Konvensi juga tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi dan anaknya sejak tahun 2012, sehingga pada tahun 2012 Tergugat Konvensi membuka kios sembako yang dibiayai sepenuhnya oleh orang tua Tergugat Konvensi, yang mana hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak, sehingga tidaklah tepat kios sembako dimasukkan menjadi objek harta bersama;

9. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 10 (sepuluh) merupakan pendapat pribadi Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi tidak perlu menanggapi;

10. Bahwa dalil replik Penggugat Konvensi nomor 11 (sebelas) ditanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat Konvensi tetap menginginkan adanya sita jaminan. Karena harta bergerak berupa :

- Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;

Halaman 27 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;
- ☐ Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;
- ☐ Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;

Kesemuanya telah dibawa oleh Penggugat Konvensi. Menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata menerangkan bahwa sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.

11. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah melakukan perubahan pada pokok perkarasebagaimanaterdapat dalam posita dan petitum, dan juga Penggugat Konvensi tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek tanah *a quo*, Sehingga sudah sangat jelas gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau NO.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi Konvensi mohon dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut harta bersama yang belum dibagi yaitu :

- ☐ Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;
- ☐ Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;
- ☐ Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;
- ☐ Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dalil rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nomor 4 (empat) dan 5 (lima), karena memang pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah membagi uang sewa

Halaman 28 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan gudang seluas 200M2. Dan harus diketahui pula bahwa permasalahan rumah tangga yang muncul antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bukanlah karena adanya campur tangan dari keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan perceraian adalah murni semata-mata karena perilaku seksual menyimpangan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah berubah dan memperbaiki diri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Harta Bersama sebagian;
2. Menetapkan Harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat sebagai berikut:

- ☐ Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;
- ☐ Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;
- ☐ Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;
- ☐ Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;

Bahwa selain harta - harta tersebut itu bukanlah termasuk harta bersama.

3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak Tergugat atas harta bersama pada poin 6 (enam) gugatan, yaitu pembagiannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka terhadap obyek tersebut agar di Lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Halaman 29 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 6 (enam) gugatan Penggugat dibagi dua dengan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek harta bersama pada poin 6 (enam) gugatan Penggugat *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan atas setiap keterlambatannya memenuhi putusan ini sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - ☐ Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;
 - ☐ Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;
 - ☐ Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;
 - ☐ Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;

Bahwa selain harta - harta tersebut itu bukanlah termasuk harta bersama.

3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak penggugat atas harta bersama pada poin 6 (enam) gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yaitu pembagiannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka terhadap obyek tersebut agar dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun Uang Sewa Kontrakan senilai Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) seketika dibacakan agar uang tersebut diserahkan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dan total yang

Halaman 30 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sejumlah Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) seketika dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi dari Tergugat, Penggugat menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. _____

SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 3276101401660002 tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dna ternyata sesuai selanjutya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor 3276101207110050 tanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
Selanjutnya bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat;
3. Fotokopi Kuitansi pembelian bahan material tanggal 1 September 2005 sejumlah Rp55.050.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Besi Tirta Makmur yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dna ternyata sesuai selanjutya diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kuitansi pembelian bahan material tanggal 10 November 2005 sejumlah Rp70.380.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Besi Tirta Makmur yang telah diberi

Halaman 31 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Kuitansi pembelian bahan material tanggal 1 Agustus 2016 sejumlah Rp65.125.000,00 (enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Besi Tirta Makmur yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Kuitansi pembelian bahan material tanggal 3 September 2016 sejumlah Rp118.475.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Besi Tirta Makmur yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kuitansi pembelian bahan material tanggal 3 Maret 2017 sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Besi Tirta Makmur yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Kuitansi pembelian bahan material tanggal 20 April 2017 sejumlah Rp93.630.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Besi Tirta Makmur yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi BPKB Mobil Toyota Nomor Polisi B 1052 ZMC tanggal 10 Mei 2019 atas nama Tohirin yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.9;

10. Fotokopi BPKB Mobil Mitsubishi Nomor Polisi B 9811 EAA tanggal 9 Agustus 2011 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.10;

Halaman 32 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi STNK Motor Honda Nomor Polisi B 3444 EOG tanggal 20 Maret 2021 atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.9;
12. Fotokopi STNK Motor Yamaha Nomor Polisi B 6007 EOG tanggal 14 Juli 2009 atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.12;
13. Hasil cetak screenshot foto yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi paraf dan kode P.13;
Selanjutnya bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat;
14. Hasil cetak screenshot foto yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi paraf dan kode P.14;
Selanjutnya bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat;
15. Fotokopi salinan putusan Nomor 2463/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 30 Oktober 2023 atas nama TERMOHON dengan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.15;
16. Fotokopi Akta cerai Nomor 2508/AC/2023/PA.Dpk tanggal 14 November 2023 atas nama TERMOHON dengan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang telah diberi meterai dan di nazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi paraf dan kode P.16

B. _____

SAKSI:

Halaman 33 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. _____

H. NAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- _____

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman lama Penggugat, bahkan saksi hadir saat keduanya menikah;

- _____

Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- _____

Bahwa saksi tahu harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya menikah berupa satu unit rumah sebagai tempat tinggal dan gudang yang keduanya berada di xxxx xxxxx;

- _____

Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang bernama NAMA dengan luas tanah 600 m2 yang berada di Jalan Dongkal yang di atasnya dibangun gudang. Keadaan tanah awalnya adalah tanah tebing yang kemudian diratakan tanahnya. Gudang tersebut dibangun pada tahun 2005 dan setelah itu baru diatasnya bangun rumah tempat tinggal yang pembangunannya dilakukan secara bertahap;

- _____

Bahwa saksi tahu yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat serta anak-anak sedangkan gudang sedang disewakan ke pihak ketiga;

- _____

Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;

Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan sukatani Permai;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dongkal Raya;

Halaman 34 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tahu yang membangun gudang dan rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi tahu uang untuk membangun rumah dan gudang tersebut dari Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi masih ada harta bersama yang lain berupa tempat usaha berupa grosir jual beli kelapa dan jual es kelapa, adapun kios sembako setahu saksi dikelola Tergugat sejak sebelum menikah;

-
Bahwa saksi juga tahu ada harta bergerak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa:

(satu) unit mobil pick up yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga dan mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

(satu) unit mobil toyota Kijang dan mobil tersebut adalah milik orang tua Tergugat;

(dua) unit motor yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga;

-
Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah dan menurut cerita pihak keluarga Penggugat mengambil mobil pick up dan satu unit motor;

-
Bahwa setahu saksi belum ada harta yang sudah dijual ke pihak ketiga oleh Penggugat atau Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi kondisi tanah tersebut sebelum dibangun Penggugat dan Tergugat dahulu adalah tempat pembuangan sampah;

-
Bahwa setahu saksi yang dibangun lebih dulu di atas tanah tersebut yaitu gudang dan baru setelah itu rumah;

Halaman 35 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tidak tahu berapa keseluruhan harga material dalam pembangunan rumah dan gudang tersebut;

-
Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi musyawarah Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian antara keduanya;

2.

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Karyawan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

-
Bahwa saksi tahu apa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah berupa satu unit rumah dan gudang yang berada di xxxx xxxxx;

-
Bahwa setahu saksi awalnya rumah tersebut adalah gudang namun tahun 2016 sampai 2017 dibangun rumah keatasnya;

-
Bahwa setahu saksi tanah yang dibangun gudang dan rumah oleh Penggugat dan Tergugat awalnya adalah milik orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat;

Halaman 36 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



-
Bahwa saksi tahu yang menguasai rumah tersebut saat ini adalah Tergugat sedangkan gudang sedang disewakan;

-
Bahwa setahu saksi yang membangun gudang dan rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi uang untuk membangun gudang dan rumah tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi masih ada harta bersama yang lain berupa tempat grosir jual beli dan kios sembako yang setahu saksi dikelola Tergugat dan jualan soto;

-
Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang bergerak berupa:

(satu) unit mobil toyota Kijang yang dikuasai Penggugat;

(satu) unit mobil pick up yang dikuasai oleh Penggugat dengan nomor Polisi B 9811 EAA;

(satu) unit motor beat dalam keadaan rusak yang berada di gudang;

(satu) unit motor mio yang dikuasai oleh Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut;

-
Bahwa saksi ikut dalam membangun rumah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi tahu pembayaran dalam pembelian material rumah tersebut dilakukan secara dicicil;

-
Bahwa saksi tahu pembelian material pembangunan rumah tersebut di Toko Bangunan Tirta yang berada di seberang rumah yang dibangun;

Halaman 37 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang sewa dari gudang yang disewakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilbantahan dan rekonvensinya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Nomor 3276105780004 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2508/AC/2023/PA.Dpk tanggal 14 November 2023 atas nama TERMOHON binti NAMA dengan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1983 atas nama Sunariyah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten xxx yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junnie tanggal 27 Januari 2024 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode T.4;
5. Fotokopi kuitansi pembelian bahan bangunan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.5;
6. Fotokopi kuitansi pembelian bahan bangunan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.6;
7. Fotokopi kuitansi pembelian bahan bangunan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.7;

Halaman38dari 68hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Perjanjian Kontrak Tanah dan Bangunan Nomor 002/PRW/II/2021 tanggal 02 Januari 2021 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.8;

9. Fotokopi Perjanjian Kontrak Tanah dan Bangunan Nomor 00380/PRW/XII/2021 tanggal 07 Desember 2022 yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode T.9;

B. SAKSI:

1. SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu apa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah, Penggugat dan Tergugat membangun gudang untuk tempat kelapa dengan luas bangunan 200 m2 berbentuk bangunan yang dicor bagian atasnya dan gudang tersebut dibangun di atas tanah kosong yang merupakan milik saksi sebagai ibu kandung Tergugat dan setelah gudang tersebut jadi ditempati juga oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli tahun 1992 dari pemilik sebelumnya bernama NAMA masih berupa tanah kosong dan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa setahu saksi pembangunan gudang tersebut berasal dari uang Penggugat dan Tergugat, saksi juga menambahkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu pembuatan gudang namun sebelumnya Penggugat juga pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi gudang tersebut sekarang sedang dikontrakkan dengan nilai kontraknya per tahun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan habis masa kontraknya pada tahun 2024 dan uang kontrakkan tersebut dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain gudang harta bersama Penggugat dan Tergugat selainnya adalah rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di sebelah gudang;
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat dan ada dibantu oleh saksi dengan memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan memberi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak tiga kali dan Penggugat juga pernah meminjam lagi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi untuk pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menerima uang pemberian saksi adalah Tergugat yang diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah tersebut saat ini adalah Tergugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu tempat usaha yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Usaha jualan es kelapa yang sekarang dilanjutkan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Kios sembako yang dimiliki oleh Tergugat dimana yang membangun adalah Tergugat dan dibantu oleh saksi dengan jumlah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu ada harta bergerak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga dan mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
 - 2 (dua) unit motor yaitu Honda Beat dan Yamaha Mio yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 40 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan musyawarah dimana mobil dan 2 motor diambil oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal di Parung Bogor;
- Bahwa saksi tahu luas tanah saksi yang di atasnya dibangun gudang dan rumah oleh Penggugat dan Tergugat adalah 600 m²;
- Bahwa tanah seluas 600 m² itu masih menjadi milik saksi dan belum diberikan kepada Tergugat, saksi hanya menyuruh Penggugat dan Tergugat menempatnya saja;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yang memegang Asli Sertifikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan gudang dan rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak bulan November 2023;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di xxx;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya disuruh orang tua Tergugat untuk menempati tanah orang tua Tergugat yang memiliki luas tanah 600 m², dan disanalah Penggugat dan Tergugat membangun gudang dan rumah;
- Bahwa setahu saksi bangunan yang pertama dibangun adalah gudang;
- Bahwa saksi tahu kontur tanah yang dibangun gudang berbentuk tebing dengan jalan diatas tebing tersebut dan gudang tersebut dibangun dibawah tebing dan tebing tersebut sekarang sudah dicor;

Halaman 41 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang yang digunakan untuk membangun gudang tersebut memakai uang Penggugat dan ada juga dibantu oleh ibu Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebelumnya Penggugat juga telah meminjam ke ibu Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang membeli bahan bangunan ke toko material adalah Penggugat;
- Bahwa selain gudang saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah tinggal yang dibangun di atas gudang;
- Bahwa setahu saksi usaha Penggugat dan Tergugat ketika membangun gudang tersebut adalah menjual air kemasan dan air kelapa;
- Bahwa setahu saksi ada Kios Semabako yang dimiliki oleh Tergugat yang dibangun oleh ibu Tergugat dengan jumlah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat juga ada usaha jualan Kelapa dengan pendapatan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada harta bergerak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa:
 1. _____
(satu) unit mobil toyota Kijang yang dikuasai Penggugat;
 2. (satu) unit mobil pick up Daihatsu yang dikuasai oleh Penggugat;
 3. (dua) unit motor yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu telah dilakukan musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat dimana kesepakatannya adalah jika Penggugat tidak ajukan gugatan harta bersama maka 2 mobil dan 2 motor dan uang kontrakan dari gudang yang dijadikan dua unit yang telah ditagih oleh Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ibu Tergugat hanya menyuruh Penggugat dan Tergugat menempati tanah tersebut dan bukan memberikannya;

Halaman 42 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor: 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dan menemukan keberadaan objek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Satu unit gudang seluas 200 m² (meter persegi) dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa benar milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- b. Bahwa Rumah objek sengketa menghadap ke Utara;
- c. Bahwa objek sengketa ketika diukur didapati hasil yaitu:
 - Panjang : 15 m;
 - Lebar : 12 m;
 - Lebar tengah: 11,80 m;
- d. Bahwa objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Dongkal 4;
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan Sukatani Permai;
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;
 - Sebelah Barat : rumah/objek sengketa;
- e. Bahwa gudang tersebut sekarang sedang disewakan untuk usaha las;

2. Satu unit rumah seluas 300 m² (meter persegi) dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Rumah dengan 2 lantai dimana lantai atas untuk rumah dan lantai bawah disewakan untuk usaha kusen;
- b. Bahwa Rumah objek sengketa menghadap ke Barat;
- c. Bahwa objek sengketa ketika diukur didapati hasil yaitu:
 - Panjang : 16,3 m;
 - Lebar : 9,75 m;
- d. Bahwa objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Dongkal 4;
 - Sebelah Timur : objek sengketa/gudang;
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;

Halaman 43 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : warung/objek sengketa;
- 3. Lapak es kelapa yang sekarang sudah berubah menjadi warung minuman yang dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- 4. Kios sembako dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rumah objek sengketa menghadap ke Barat;
 - b. Bahwa objek sengketa ketika diukur didapati hasil yaitu:
 - Panjang : 13,20 m;
 - Lebar : 5,10 m;
 - c. Bahwa objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : warung/lapak es;
 - Sebelah Timur : objek sengketa/rumah;
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;
 - Sebelah Barat : Jalan Dongkal Raya;
- 5. (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 1739 EYN yang dikuasai oleh Penggugat;
- 6. (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up Nomor Polisi B 9811 EAA yang dikuasai oleh Penggugat;
- 7. (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B 3444 EOG yang dikuasai oleh Penggugat;
- 8. (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi B 6007 EOG dalam keadaan rusak yang dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa para pihak telah melaksanakan Mediasi Sukarela dan berdasarkan Laporan Mediator Sukarela tertanggal 28 Februari 2024 dan berhasil menyepakati sebagian objek sengketa sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak setuju dan sepakat menyelesaikan sengketa dalam gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Perkara 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk secara damai sebagian dari gugatan Penggugat;
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa objek yang disengketakan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan kedua belah pihak adalah:

2.1 Harta Tidak Bergerak:

Halaman 44 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1 Gudang yang dibangun oleh Penggugat tahun 2005 dengan luas bangunan sekitar 200 m²;

2.1.2 Bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m². Sedangkan lantai dasar dijadikan gudang dan dikontrakkan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebon Kosong milik H. Basir;

Sebelah Timur : Komplek Sukatani Makmur;

Sebelah Selatan : Kebon Kosong milik H. Basir;

Sebelah Barat : Jalan Raya Dongkal;

2.1.3 Lapak Es Kelapa yang dibangun pada tahun 2009;

2.2 Harta Bergerak:

2.2.1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN;

2.2.2 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up T 120 SS tahun 2011 No. Pol. B 9811 EAA;

2.2.3 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 No. Pol. B 3444 EOG;

2.2.4 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EOG;

3. Kedua belah pihak sepakat bahwa luas bangunan tersebut dan batasan-batasannya disesuaikan dengan pengukuran pada saat pemeriksaan setempat;

4. Bahwa segala hal berkaitan pembagian harta bersama yang belum disepakati, maka kedua belah pihak menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim;

5. Kedua belah telah memahami dan mengerti atas kesepakatan bersama yang dinyatakan berhasil sebagian ini yang telah dibacakan oleh Mediator dari kalangan Hakim Anggota Pengadilan Agama Depok;

6. Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan hasil mediasi berhasil sebagian ini dalam pertimbangan majelis hakim;

Halaman 45 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

(Eksepsi Gugatan Obscur Libel/Kabur)

Mengandung Cacat Formil dan Materiil Gugatan

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi ini, karena Tergugat menolak dengan tegas mengenai Gugatan Harta Bersama yang di ajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 dalam agenda persidangan, Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan, kemudian setelah Tergugat membaca dan memeriksa ditemukan fakta bahwa telah terjadi perubahan gugatan yang bersifat substantif dalam posita dan petitum. Yang mana hal tersebut berakibat pada perubahan materi pokok perkara. Tentunya hal demikian tidak diperbolehkan atau dilarang. Penegasan ini terdapat dalam **putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "perubahan gugatan mengenai materi Pokok Perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu haruslah di tolak." Sehingga berdasarkan putusan MA tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat, dan Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.**
4. **Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971, dinyatakan bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang**

Halaman 46 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita dan petitum semula, menjadi posita dan petitum baru atau posita dan petitum lainnya. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa di dalam **Pasal 127 Rvyang berbunyi**"**Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya**", dan di dalam perubahan gugatan yang di sampaikan Penggugat, Penggugat malah merubah materi Pokok Perkara dan hal tersebut sangat membuat kerugian terhadap Tergugat. **Sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;**

6. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang tanah milik orang tua Tergugat yang seluas 600 M2 yang saat ini Penggugat menguasai lahan yang seluas 600 M2, sementara secara fakta hukum tanah tersebut adalah kepunyaan orang tua Tergugat, sehingga objek Gugatan Penggugat **kabur/tidak jelas**, sehingga gugatan yang diuraikan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak. Sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata(h. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan seperti *obscuur libel*. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

NAMA menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena objek tanah seluas 600 M2 itu jelas **kepunyaan orang tua Tergugat**, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor : 1983 atas nama Nyai Sunariyah yang merupakan Ibu / orang tua Tergugat dan Gugatan

Halaman 47 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat obscur/tidak jelas, karena objek tanah ini dimasukkan kedalam objek harta bersama. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memeriksa Perkara Perdata Nomor : 3382/Pdt.G/ 2023/PA.Dpk. Agardinyatakan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima(Niet Ontvankelijke Verklaard)atauNO.

7. Bahwa Gugatan Peggugat pada poin 5 halaman 3-4 pada bagian harta tidak bergerak, Peggugat tidak menyebutkan alamat dan lokasi objek gugatan secara jelas dan terang, tanah tersebut atas nama kepemilikan siapa? tidak menyebutkan nomor sertifikat hak milik siapa? dan tidak menyebutkan batas-batas objek secara jelas. Sehingga sudah sangat jelas gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)dan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensitersebut, Peggugat Konvensimemberikan tanggapan sebagai berikut:

7. Bahwa Peggugat Konpensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konpensi dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

8. Bahwa apa yang disampaikan Peggugat Konpensi mengenai perbaikan gugatan gono gini pada angka 5 dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2023, tidak bersifat substantif karena tidak merubah seluruh materi gugatan/ posita maupun petitum, karena apa yang disampaikan oleh Peggugat Konpensi dalam perbaikan gugatan tersebut hanya merupakan penjelasan mengenai biaya yang sudah dikeluarkan oleh Peggugat Konpensi dalam membangun gudang dan rumah tinggal yang beralamat di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat tersebut, yang merupakan satu kesatuan pada posita angka 5 gugatan a quo;

9. Bahwa apa yang disampaikan Peggugat Konpensi, disampaikan sebelum Tergugat Konpensi menyampaikan jawabannya dipersidangan, juga perbaikan gugatan a quo tidak merubah substansi materi gugatan/ posita dan petitum, maka berdasar hukum dan beralasan hukum Ketua/

Halaman48dari 68hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima perbaikan gugatan dari Penggugat Konpensasi tersebut;

TERKAIT EKSEPSI TERGUGAT MENGENAI GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OBSCUR LIBEL/KABUR MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN MATERIIL GUGATAN.

10. Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat Konpensasi dalam gugatannya, pada awal perkawinan, dimana Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi diberikan oleh orang tua Tergugat Konpensasi sebidang tanah kosong seluas sekitar 600 m², yang beralamat di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat, yang mana pada awalnya tanah tersebut merupakan tempat pembuangan dan pembakaran sampah, lalu seiring berjalannya waktu Penggugat Konpensasi secara bertahap kemudian mulai membangun gudang dan rumah tinggal di atas tanah a quo;

11. Bahwa seiring berjalannya perkawinan, Penggugat Konpensasi mulai membangun gudang di atas tanah a quo di tahun 2005 dengan biaya sekitar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan luas bangunan sekitar 200 m², yang semenjak tahun 2018 gudang tersebut dikontrakan dengan biaya sewa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana biaya untuk membangun gudang tersebut meliputi biaya borongan untuk membayar tukang & kenek selama 3 (tiga) bulan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya pembelian material untuk gudang sebesar Rp. 55.050.000,- (lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Penggugat Konpensasi membangun kembali di atas tanah kosong a quo rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m² dengan biaya sekitar Rp. 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana lantai dasar rumah dijadikan gudang dan dikontrakan lagi dengan sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/ tahun, dimana biaya untuk membangun rumah tinggal a quo meliputi biaya harian tukang Rp. 120.000,-/ hari dan kenek Rp. 100.000,-/ hari selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 120.900.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya pembelian material untuk

Halaman 49 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah 2 (dua) lantai sebesar Rp. 310.830.000,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

13. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat Konpensi telah dengan jelas menyebutkan lokasi tanah a quo, yaitu berada di xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat (vide posita gugatan angka 4 hal.2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebon kosong milik H. Basir
- Sebelah Timur : Kompleks Sukatani Permai
- Sebelah Selatan : Kebon kosong milik H. Basir
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dongkal

(vide posita gugatan angka 5 huruf A poin ke-2 hal.3)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensidan tanggapan Penggugat Konvensidi atas, majlis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari perbaikan gugatan PenggugatKonvensi, maka majelis hakim sependapat dengan tanggapan Penggugat Konvensiperbaikan gugatan gono gini pada angka 5 dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2023, tidak bersifat substantif karena tidak merubah seluruh materi gugatan/ posita maupun petitum, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensidalam perbaikan gugatan tersebut hanya merupakan penjelasan mengenai biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Konvensidalam membangun gudang dan rumah tinggal yang beralamat di Jln. Dongkal Raya RT.006/RW.003 Kel. Sukatani, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat tersebut, yang merupakan satu kesatuan pada posita angka 5 gugatan a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perubahan gugatan Penggugat Konvensitersebut hanya sebatas menjelaskan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan objek sengketa dan tidak mengubah atau menambah petitum dan pokok tuntutan sehingga majelis hakim menilai perubahan gugatan Penggugat Konvensitersebut sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv yang mengatur bahwa perubahan dari pada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum, pokok gugatan;

Halaman50dari 68hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan Penggugat Konvensi mendalilkan tentang tanah milik orang tua Tergugat yang seluas 600 M2 yang saat ini Penggugat Konvensi menguasai lahan yang seluas 600 M2, sementara secara fakta hukum tanah tersebut adalah kepunyaan orang tua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi secara jelas dan tegas tidak menggugat tanah milik orang tua Tergugat Konvensi, melainkan menuntut gudang dan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi yang merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang didapat selama perkawinan keduanya sebagaimana termuat pada posita angka 5 (lima) huruf A dan petitum angka 2 surat gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi tidak berdasarkan hukum karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa semua persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara *a quo*, majelis hakim berpendapat Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga berhak dan berwenang mewakili para pihak berperkar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 51 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 20, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu Syakhruddin, S.HI., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta tidak bergerak berupa Gudang yang dibangun oleh Penggugat Konvensi tahun 2005 dengan luas bangunan sekitar 200 m², yang semenjak tahun 2018 dikontrakan dengan biaya sewa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m², sedangkan lantai dasar dijadikan gudang dan dikontrakan lagi dengan sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/tahun, Lapak es kelapa yang dibangun pada tahun 2009 serta Kios sembako yang dibangun tahun 2011 yang beralamat di xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat sebagai harta bersama (gono-gini) dan harta bergerak berupa : 1 unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN, 1 unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA, 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EO, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Depok menetapkan objek sengketa tersebut di atas sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta membaginya secara sama rata kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah mengakui dan membenarkan selama dalam perkawinannya dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bergerak sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 6 (enam) berupa unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN, 1 unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA, 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EO sebagai harta

Halaman 52 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta meminta pembagiannya sesuai ketentuan hukum yang berlakudan Tergugat Konvensi menolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatPenggugat telah dapat membuktikandalil-dalilnya pada posita angka 6 (enam) mengenai adanya harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN, 1 unit mobil Daihatsu Pick Up T 120 SS tahun 2011, No. Pol B 9811 EAA, 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019, No. Pol. B 3444 EOG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EO;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi poin angka 5 (lima) yang telah dinyatakan ditolak oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan pembuktian berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi wajib pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1sampai denganP.serta (dua)orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON)telah bermeterai cukup, di-nazegelel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas sah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tercatat sebagai Penduduk Kota Depok, Provinsi xxxx xxxxxxBukti tersebut dibenarkanoleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR junctoPasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.8 (Fotokopi Kuitansi Pembelian Bahan Material, telah bermeterai cukup, di-nazegelel, dan cocok

Halaman53dari 68hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya merupakan bukti surat bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian bahan material bangunan serta biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan objek sengketa. Bukti tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, dan terhadap bukti-bukti tersebut majelis hanya menilainya hanya sebagai bukti permulaan dengan dasar pertimbangan tidak terdapat nama yang jelas siapa penandatangan kuitansi tersebut dan penandatangan kuitansi tersebut juga tidak dihadirkan untuk dimintai keterangannya akan kebenaran kuitansi serta isi yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.(Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan terdapat 1 (satu) unit Mobil merek Toyota, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1052 ZMC atas nama Tohirin. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.(Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan terdapat 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi Pick Up, Warna Hitam, Nomor Polisi B 9811 EAA atas nama PEMOHON. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda, Warna Hitam, Nomor Polisi B 3444 EOG atas nama TERMOHON. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 54 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha, Warna Hitam, Nomor Polisi B 6007 EOG atas nama TERMOHON. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (Foto Bangunan Gudang dan Rumah Tinggal), telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bangunan gudang dan rumah tinggal yang menjadi objek sengketa. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 (Fotokopi Salinan Putusan dan Akta Cerai), telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok dan Akta Cerai tertanggal 23 November 2023. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (H. NAMA) dan saksi 2 (NAMA), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Konvensi mengenai pembangunan bangunan gudang dan rumah tinggal yang dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di atas tanah kosong milik orang tua Tergugat Konvensi setelah keduanya melangsungkan perkawinan

Halaman 55 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di xxxx xxxxx adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat Konvensi yang tercatat sebagai Penduduk xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Akta Cerai), telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut sama dengan bukti P.16 yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1983) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah yang di atasnya dibangun gudang dan rumah tinggal oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah milik dari Ny. Sunariyah (Ibu Tergugat Konvensi). Bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T. (Fotokopi Surat Pernyataan) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pemilik Toko Bangunan Tirta Makmur atas nama Junnie akan isi nota/kuitansi yang dikeluarkan TB. Tirta Makmur yang disampaikan Penggugat di persidangan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, namun karena pihak yang membuat pernyataan tersebut tidak dihadirkan di muka sidang untuk dapat dikonfirmasi

Halaman 56 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kebenaran surat pernyataan yang dibuatnya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.7 berupa fotokopi nota/kuitansi pembelian material bangunan yang dikeluarkan TB. Tirta Makmur, namun karena bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 berupa fotokopi Perjanjian Kontrak Tanah Dan Bangunan antara Penggugat Konvensi dengan pihak ketiga di tahun 2021 dan 2022, majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena status Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih menjadi suami-istri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI 2) dari Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Konvensi mengenai pembangunan bangunan gudang dan rumah tinggal yang dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di atas tanah kosong milik orang tua Tergugat Konvensi setelah keduanya melangsungkan perkawinan yang terletak di xxxx xxxxx adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tentang pembangunan bangunan gudang dan rumah tinggal yang dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di atas tanah kosong milik orang tua Tergugat Konvensi setelah keduanya melangsungkan perkawinan sama dan saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Mediasi Sukarela para pihak telah membuat kesepakatan atas harta yang menjadi objek sengketa adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang selengkapny termuat dalam duduk perkara;

Halaman 57 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi, pengakuan/ jawaban Tergugat Konvensi, bukti-bukti dari kedua belah pihak baik surat maupun saksi serta pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2004, namun keduanya bercerai pada tanggal 14 November 2023 di Pengadilan Agama Depok;

2. Bahwa selama perkawinan keduanya memperoleh harta berupa:

2.1 Harta Tidak Bergerak:

2.1.1 Gudang yang dibangun oleh Penggugat tahun 2005 dengan luas bangunan sekitar 200 m2 dengan ukuran:

- Panjang : 15 m;
- Lebar : 12 m;
- Lebar tengah : 11,80 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dongkal 4;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan Sukatani Permai;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;
- Sebelah Barat : rumah/objek sengketa;

2.1.2 Bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m2. Dengan ukuran:

- Panjang : 16,3 m;
- Lebar : 9,75 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dongkal 4;
- Sebelah Timur : objek sengketa/gudang;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;
- Sebelah Barat : warung/objek sengketa;

2.1.3 Lapak Es Kelapa yang dibangun pada tahun 2009;

Yang berada di atas tanah milik Ny. Sunariyah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1983 beralamat di **xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat;**

2.2 Harta Bergerak:

Halaman 58 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN;

2.2.2 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up T 120 SS tahun 2011 No. Pol. B 9811 EAA;

2.2.3 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 No. Pol. B 3444 EOG;

2.2.4 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EOG;

3. Bahwa objek sengketa saat ini secara fisik sebagian dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil

5. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian atas harta yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan yang saat ini menjadi objek perkara yang belum pernah dibagi setelah keduanya bercerai pada tanggal 14 November 2023;

2. Bahwa objek sengketa saat ini secara fisik sebagian dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

3. Bahwa terhadap harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka harta tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil

Halaman 59 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sehingga petitum Penggugat poin 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan harta benda berupa:

Harta Tidak Bergerak:

1. Gudang yang dibangun oleh Penggugat tahun 2005 dengan luas bangunan sekitar 200 m2 dengan ukuran:

- Panjang : 15 m;
- Lebar : 12 m;
- Lebar tengah : 11,80 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dongkal 4;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan Sukatani Permai;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;
- Sebelah Barat : rumah/objek sengketa;

2. Bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m2.

Dengan ukuran:

- Panjang : 16,3 m;
- Lebar : 9,75 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dongkal 4;
- Sebelah Timur : objek sengketa/gudang;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;
- Sebelah Barat : warung/objek sengketa;

3. Lapak Es Kelapa yang dibangun pada tahun 2009;

Yang berada di atas tanah milik Ny. Sunariyah dengan Sertifikat Hak Milik No.

1983 beralamat di xxxx xxxxx, **Provinsi Jawa Barat**;

Harta Bergerak:

1. (satu) unit mobil Toyota kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN;
2. (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up T 120 SS tahun 2011 No. Pol. B 9811 EAA;
3. (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 No. Pol. B 3444 EOG;
4. (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No. Pol. B 6007 EOG;

Halaman 60 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang belum dibagi secara hukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Hukum Islam sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka majelis hakim berpendapat patut mengabulkan petitum Penggugat sebagian dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya tidak meminta kepada majelis hakim untuk menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada masing-masing pihak sesuai porsinya, namun majelis hakim dengan mempertimbangkan petitum subsidair dari Penggugat Konvensi dan tuntutan Tergugat Konvensi dalam jawabannya untuk menghukum Penggugat Konvensi membagi dan menyerahkan kepada Tergugat Konvensi harta bersama sebagaimana posita gugatan Penggugat Konvensi poin 6 (enam) serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dan mempertimbangkan Azas Manfaat bagi kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat patut menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada pihak lainnya sesuai porsi bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa karena sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 14 November 2023, harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo saat ini secara fisik sebagian dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka majelis hakim berpendapat patut menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dan sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara paksa melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Halaman 61 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempelajari permohonan Tergugat Konvensi tentang sita jaminan terhadap harta bergerak yang berada di tangan Penggugat Konvensi adalah harta bergerak yang sama yang telah digugat oleh Penggugat Konvensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sehingga majelis hakim berpendapat sangat tidak mungkin Penggugat Rekonvensi akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain dari harta yang dimohonkan sita jaminan oleh Tergugat Konvensi karena dirinya juga sangat berkepentingan atas dikabulkannya gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan serta pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan sita jaminan oleh Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang meminta Kios Sembako dinyatakan sebagai harta bersama, oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak serta kesepakatan bersama yang dibuat sebagaimana Laporan Mediator Sukarela tertanggal 28 Februari 2024, harta tidak bergerak berupa Kios Sembako tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga harus ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi disamping menyampaikan jawabannya, juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi, maka untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi diajukan masih dalam proses jawab-menjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai Pasal 132 huruf a, Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR. Sehingga secara formil dapat diterima;

Halaman 62 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam konvensi harus dianggap mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam gugatan Reconvensinya telah menuntut Tergugat Reconvensi sebagai berikut:

4. Mengabulkan Gugatan Reconvensi Tergugat/Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;

5. Menetapkan Harta bersama antara Tergugat/Penggugat Reconvensi dengan Penggugat/ Tergugat Reconvensi sebagai berikut:

- ☐ Unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003, Nopol B 1739 EYN;
- ☐ Unit mobil Daihatsu Pickup T120 SS Tahun 2011, Nopol B 9811 EAA;
- ☐ Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019, Nopol B 3444 EOG;
- ☐ Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009, Nopol B 6007 EOG;

Bahwa selain harta - harta tersebut itu bukanlah termasuk harta bersama.

6. Menghukum Penggugat/Tergugat Reconvensi untuk menyerahkan hak penggugat atas harta bersama pada poin 6 (enam) gugatan Penggugat/Tergugat Reconvensi, yaitu pembagiannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat/Tergugat Reconvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Penggugat Reconvensi, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka terhadap obyek tersebut agar dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

7. Menghukum Penggugat/Tergugat Reconvensi selama 2 (dua) tahun Uang Sewa Kontrakan Senilai Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) seketika dibacakan agar uang tersebut diserahkan kepada Tergugat/Penggugat Reconvensi, dan total yang diserahkan sejumlah Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) seketika dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Reconvensi pada petitum poin angka 2 tentang harta bergerak, oleh karena tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut adalah sama dengan yang telah dituntut oleh Tergugat Reconvensi dalam konvensinya dan majelis hakim telah memutuskan dalam konvensi dengan

Halaman 63 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harta bergerak tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) karena nebis in idem;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin angka 4 (empat) agar majelis hakim Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun Uang Sewa Kontrakan Senilai Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) seketika dibacakan agar uang tersebut diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan total yang diserahkan sejumlah Rp. 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) seketika dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk, majelis hakim memberika pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan uang sewa dari tahun berapa sampai tahun berapa yang dituntutnya, dan lagi pula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru pada bulan November 2023 bercerai di Pengadilan Agama Depok, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa-apa yang belum dan atau tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam konvensi maupun rekonvensi dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 64 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:

2.1 Harta Tidak Bergerak:

2.1.1 Sebuah Bangunan Gudang yang dibangun oleh Penggugat tahun 2005 dengan luas bangunan sekitar 200 m² dengan ukuran:

- Panjang : 15 m;
- Lebar : 12 m;
- Lebar tengah : 11,80 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dongkal 4;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan Sukatani Permai;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;
- Sebelah Barat : rumah/objek sengketa;

2.1.2 Sebuah Bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan luas sekitar 300 m². Dengan ukuran:

- Panjang : 16,3 m;
- Lebar : 9,75 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dongkal 4;
- Sebelah Timur : objek sengketa/gudang;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik H. Basri;
- Sebelah Barat : warung/objek sengketa;

2.1.3 Lapak Es Kelapa yang dibangun pada tahun 2009;

Yang berada di atas tanah milik Ny. Sunariyah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1983 beralamat di xxxx xxxxx, **Provinsi Jawa Barat**;

2.2 Harta Bergerak:

2.2.1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX tahun 2003, No. Pol. B 1739 EYN;

Halaman 65 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up T 120 SS tahun 2011 No.

Pol. B 9811 EAA;

2.2.3 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 No. Pol. B

3444 EOG;

2.2.4 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009, No.

Pol. B 6007 EOG;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang belum dibagi secara hukum;

3. Menetapkan Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensimasing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi dan kepada Tergugat Konvensi yang menjadi haknya secara natura dan sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natura dan sukarela, maka dilakukan secara paksa melalui eksekusi lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.39.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. KATONG PUJADI SHOLEH** sebagai Ketua Majelis, Drs. SAMSUDIN, S.H. dan **M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 66 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. SAMSUDIN, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

ttd

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JANNATIZA, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan Tergugat melalui Surat Tercatat	Rp2.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00
5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.210.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
9. Meterai	
<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp1.390.000,00
(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Catatan :

Halaman 67 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 68 dari 68 hlm. Putusan Nomor 3382/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)